

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum Undang-Undang Perkawinan Nasional, UU No. 1 tahun 1974, dinyatakan berlaku pada tanggal 2 Januari 1974 di Indonesia berlaku aneka ragam hukum perkawinan. Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, karena tidak saja menyangkut pribadi calon mempelai istri saja melainkan juga merupakan urusan keluarga dan masyarakat.

Di dalam masyarakat hukum adat, perkawinan itu disamping harus dilakukan menurut tata cara dan syarat-syarat yang berlaku pada masyarakat tersebut, juga pengesahannya dilakukan menurut agama dan kepercayaan yang bersangkutan.

Sebagaimana diketahui dari sejarah, wilayah nusantara kita telah didatangi agama-agama besar seperti Hindu atau Budha yang dibawa orang-orang India sekitar abad ke-8, agama Islam yang dibawa oleh saudagar-saudagar dari Malaka atau Gujarat sekitar abad ke-14 dan permulaan abad ke-15 dan terakhir juga masuk agama Kristen dibawa oleh pedagang-pedagang dari negara Barat. Dari agama-agama besar tersebut, agama Islam dan Kristen sejalan yang pengaruhnya dalam hukum perkawinan dalam

Menurut Lekkerkerker dalam bukunya "Hindoerecht in Indonesia" dikatakan bahwa hukum Hindu hanya penting dalam soal pemerintahan raja dan pembagian kasta saja. Dan menurut Van Vollen Hoven dalam "Adat recht Van Nederland Indie Deel II" menyatakan bahwa dalam hukum Hindu tidak menjamah sama sekali inti soalnya (de kern der zaak wordt niet geraakt).²

Menurut Soerojo Wignjodipoero SH, walau pengaruh hukum agama Islam dan hukum agama Kristen terhadap hukum perkawinan adat itu benar, resepsi hukum perkawinan Islam dan hukum adat ini, diseluruh Indonesia tidak sama kuatnya. Di Jawa dan Madura resepsinya sudah bulat sehingga perkawinan baru dianggap sah, apabila akad

²*Ibid.*, hlm. 33

Dari uraian di atas nampaklah bahwa hukum perkawinan adat sebagaimana yang diperlukan bagi orang-orang Indonesia asli baik yang beragama Islam, Kristen, Hindu maupun yang lainnya, dipengaruhi oleh hukum agama dan kepercayaan. Di setiap daerah Indonesia kedua unsur tersebut dalam menentukan syah tidaknya suatu perkawinan. Kemungkinan disuatu daerah tertentu, hukum agama yang menentukan adanya syah perkawinan, tetapi daerah lainnya upacara adatlah yang menentukan.

³*Ibid*

Senden kecamatan Pagu Kab. Kediri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perkawinan dalam Agama Hindu dan Islam.
2. Apakah tujuan perkawinan dalam agama Hindu dan Islam
3. Sejauhmanakah penerapan perkawinan masyarakat Hindu dan Islam di desa Senden

C. Penegasan Judul Dan Alasan Memilih Judul

Judul skripsi ini adalah "STUDI TENTANG PENERAPAN AJARAN PERKAWINAN DALAM MASYARAKAT HINDU DAN ISLAM DI DESA SENDEN KEC. PAGU KAB. KEDIRI."

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari judul skripsi ini perlu penjelasan sebagai berikut :

Studi : Pelajaran, penyelidikan; penggunaan waktu dan pikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan.⁴

Penerapan : Perihal mempraktekkan.⁵

Ajaran : Barang yang diajarkan, nasehat, petunjuk.⁶

Perkawinan : Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

⁴W.J.S. Poerwadarminto, *kamus Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1993, Cet. XIII, hlm. 965

⁵ *Ibid.*, hlm. 1059

⁶ *Ibid.*, hlm. 22

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Masyarakat : Pergaulan hidup manusia (sehimpun orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan aturan-aturan tertentu).⁸

Hindu : agama yang diwahyukan oleh Sang Hyang Widhi, yang diturunkan kedunia, dan pertama kalinya berkembang disekitar sungai suci Hindu.⁹

Islam : Menurut Etimologinya berasal dari bahasa Arab, dari kata Salma yang artinya selamat, sentosa, dan artinya juga menyerahkan diri, tunduk, patuh dan ta'at.¹⁰

Senden : Nama sebuah desa yang terletak di wilayah kecamatan Pagu.

Pagu : Merupakan nama daerah kecamatan yang terletak di wilayah kabupaten Kediri.

Kediri : Merupakan nama kota kabupaten di propinsi daerah tingkat II Jawa Timor.

Dari uraian perkosa kata tersebut, dapatlah diambil suatu ketegasan tentang maksud dari judul yang

⁷Undang-Undang Perkawinan, Penerbit Arkola Surabaya, hlm.1

⁸W.J.S. Poerwadarminto, *Op Cit*, hln. 636

hlm. 13 ⁹Parisade Hindu Dharma Pusat, *Upadeca* Denpasar Bali, 1978,

¹⁰Drs. Nasruddin Razak, *Dienu Islam*, PT. Al-Ma'arif
Bandung, 1981, hlm. 56

Adapun alasan penulisan judul di atas adalah sebagai berikut :

- #### D. Tujuan Yang Ingin Dicapai

1. Untuk mengungkap bentuk perkawinan dalam agama Hindu dan Islam.
2. Untuk mengetahui tujuan perkawinan dalam agama Hindu

2.1 Populasi dan Sampel

a. Sebagai populasi dalam penelitian adalah masyarakat Senden Kec. Pagu Kab. Kediri, dimana data yang diperoleh sementara yaitu jumlah penduduk kelurahan Senden seluruhnya sekitar 3714 jiwa. Mengingat besarnya jumlah populasi, maka peneliti berusaha mengambil sebagian saja yang nantinya dapat mewakili dari jumlah populasi yang ada.

Adapun dalam menetapkan sampel ini, penulis menggunakan cara dari Purposive Sampling yaitu : "dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu."¹¹

Adapun masalah tentang berapa besar kecil sampel yang harus diambil untuk menyelidiki kerap kali merupakan hal yang gawat. Sebenarnya tidaklah ada suatu ketetapan yang mutlak berapa persen suatu sampel harus diambil dari populasi. Maka peneliti menetapkan jumlah sampel 100 orang.

b. Sebagai sampel penulis menggunakan teknik purposive sampling yaitu diambil dari orang-orang yang terpilih dengan status sudah menikah dalam jumlah responden 100 orang

¹¹Prof. Dr. Nasution, MA., *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Penerbit Bumi Aksara, hlm. 98

dengan perincian sebagai berikut :

- ```

- Masyarakat Hindu : 50 orang
- Masyarakat Islam : 50 orang

 100 orang

```

## 2.2 Teknik Pengumpulan Data

### a. Metode Observasi

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang keadaan geografis, kegiatan keagamaan, kegiatan sosial pemeluk agama Hindu dan Islam.

## b. Methode Interview

Metode ini dilaksanakan dengan mengadakan wawancara kepada responden terutama tokoh masyarakat, tokoh agama baik Islam maupun Hindu.

### c. Metode Angket atau Kuesioner

Kuesioner, sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.<sup>11</sup>

Guna mencapai data kualitatif, maka peneliti mempergunakan alternatif jawaban a, b, c pada setiap item pertanyaan dengan kriteria skor penilaian sebagai berikut:

Alternatif jawaban a bernilai 3

Alternatif jawaban b bernilai 2

Alternatif jawaban c bernilai 1

<sup>11</sup>DR. suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, Cet. 9, 1993, hlm. 124

## 2.3 Teknik Analisa Data

Untuk menganalisa data-data yang masuk melalui teknik pengumpulan data setelah di edit, maka peneliti mempergunakan teknik analisa data sebagai berikut :

- 1) Deskriptif : penggunaan data-data yang tertulis meliputi setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Hindu dan Islam di desa Senden.
- 2) Kualitatif : data-data kualitatif yang diperoleh melalui angket dialog dalam bentuk nilai-nilai sebagaimana dijelaskan pada kriteria skore, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui secara tepat matematis bagaimana tanggapan masyarakat Hindu dan Islam mengenai penerapan ajaran perkawinan dalam masyarakat Hindu dan Islam di desa Senden kecamatan Pagu kabupaten Kediri.
- 3) Kuantitatif : dianalisa dengan statistik menggunakan rumus :

$$\frac{F_o}{F_h} \times 100 \% = JC$$

Fo = Frekwensi observasi yang diperoleh dalam penelitian dalam angket.

$F_h$  = Frekwensi ideal yang diharapkan dalam penelitian.

JC = Nilai prosentase akhir penelitian.

Untuk menemukan nilai  $F_h$ , dihitung dengan

memakai:  $F_h = N \times (\text{item pertanyaan} \times \text{alternatif jawaban})$ .

Sedangkan kriteria prosentase akhir penelitian ditentukan sebagai berikut :

76 - 100 % = Tinggi ( baik)

56 - 75 % = Cukup (kurang baik)

40 - 55 % = Kurang (kurang)

Kurang dari 40 % = Jelek (sangat kurang).<sup>12</sup>

### 3. Sistematika Pembahasan

Adapun rincian sistematika pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab :

BAB I : Pendahuluan yang meliputi ; latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan judul, tujuan yang ingin dicapai, sumber yang digunakan, metode dan sistematika pembahasan.

BAB II : Gambaran desa yang meliputi ; geografis desa, keadaan ekonomi, keadaan pendidikan, keadaan agama.

BAB III : Penerapan ajaran perkawinan agama Hindu dan Islam; pengertian perkawinan, bentuk perkawinan, tujuan perkawinan.

BAB IV : Analisa Data

BAB V : Kesimpulan dan Penutup, daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran.

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 210